



**PUTUSAN**  
**Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Olm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**ASNAT ROHI**, Umur : 28 Tahun, Tempat Tanggal lahir : Kupang , 30 April 1991 Jenis Kelamin Perempuan, Bangsa : Indonesia, Alamat : Jln Gong Nomor : 13 Kelurahan Nunhila RT 005 RW 002 Kecamatan Alak Kota Kupang, Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Alexander Frans,SH , Mega M.Frans,SH keduanya adalah Advokat pada kantor Advokat ALF Law Office, beralamat di Jalan Kecapi Nomor : 33 Kelurahan Nunbaundelha Kecamatan Alak Kota Kupang. berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor : 10 / ALF.PH/VI/2019 tanggal 19 juni 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi di bawah Register No. 34/Pdt.G/2019/PN.Olm, tanggal 02 Juli 2019 yang selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT**;

**MELAWAN**

**DONNY TANDE**, Umur 26 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Bangsa : Indonesia, Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : RSS. Baumata Blok 5 No. 8, RT. 003/ RW. 004, Desa Baumata Barat Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang, yang selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi No : 34/PDT.G/2019/PN.Olm, tanggal 02 Juli 2019, tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No : 34/PDT.G/2019/PN.Olm, tanggal 30 Juli 2019, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;

Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 20 juni 2019, yang telah didaftarkan di kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Oelamasi dengan Nomor Registrasi : 34/PDT.G/2019/PN.Olm Tanggal 02 Juli 2019 ; Telah membaca hasil mediasi para pihak tertanggal 30 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh **Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.**, Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Oelamasi;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak di depan persidangan;

*Halaman 1 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Olm*



**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 juni 2019, yang didaftarkan di kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Oelamasi, pada tanggal 02 Juli 2019, dengan Nomor Registrasi : 34/PDT.G/2019/PN.Olm telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Gereja Masehi Injili Di Timor Bait El Nunhila Kota Kupang , pada tanggal 21 Agustus 2015 dan telah dicatat pada kantor catatan sipil Kota Kupang dengan nomor akta perkawinan : 5371-KW-24082015-0007 tanggal 27 Agustus 2015
2. Bahwa, sebelum perkawinan dilaksanakn pada tanggal 21 agustus 2015, sudah lahir lebih dahulu seorang anak perempuan yaitu : ANGELMARIE DEALOVA TANDE, lahir dikupang pada tanggal 01 juni 2015 .
3. Bahwa, setelah dilaksanakan perkawinan , belum mencapai 1 (satu ) tahun atau kurang lebih 7 ( tujuh ) bulan menikah maka timbullah pertengkaran dan cek-cok secara terus menerus hingga saat ini, termasuk adanya kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat Terhadap Penggugat, baik dilaukan dirumah maupun didepan umum seperti.
  - a. Pada bulan Maret 2016 bertempat dirumah ibu Penggugat dihadapan ibu penggugat tergugat memukul penggugat.
  - b. Pada Tahun 2017 bertempat dirumah kontrakan di baumata
  - c. Pada Tahun 2018 bertempat di kos-kosan di Oepura
  - d. Pada Bulan april 2019 bertempat di SD Kristen Hosana, tempat penggugat mengajar tergugat memukul penggugat dihadapan murid murid penggugat.
4. Bahwa, cek-cok yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat , berawal dari sikap Tergugat yang cemburuan terhadap Penggugat. Dimana Tergugat cemburu apabila Penggugat berinteraksi/ bersosialisasi dengan teman teman Penggugat.
5. Bahwa dari sikap cemburu Tergugat maka Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar ,makian bahkan menuduh Penggugat telah berselingkuh dan juga Tergugat memukul Penggugat secara berulang kali, sebagaimana diuraikan diatas.
6. Bahwa, Perbuatan Tergugat memukul Penggugat pada bulan maret 2016 bertempat dirumah Ibu penggugat dan dihadapan ibu Penggugat dan anak Angelmarie Dealova Tande yang masih balita sehingga perbuatan Tergugat menimbulkan trauma bagi Angelmarie Dealova Tande Dealova Tande sehingga

*Halaman 2 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Olm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila mendengar suara keras/bentakan maka Angelmarie Dealova Tande langsung ketakutan dan menangis.

7. Bahwa pada bulan April 2019 penggugat memili pulang kerumah orang tua penggugat, karena merasa sudah tidak mampu menghadapi sikap dan perilaku Tergugat dimana selalu gunakan penggugat sebagai tempat memaki dan memukul.

8. Bahwa atas perbuatan perbuatan tergugat dan terjadi cek cok berepanjangan maka pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil karena tergugat tidak pernah berubah, sikap dan perilakunya.

9. Bahwa memperhatikan sikap tergugat, maka adalah beralasan, seorang anak perempuan bernama Angelmaria Dealova Tande lahir di Kupang pada tanggal 1 Juni 2015 tetap berada dibawah asuhan penggugat sebagai ibu kandung, sampai berusia 17 tahun, sedangkan biaya untuk mengasuh anak tersebut tetap menjadi tanggung jawab Tergugat sebagai ayah.

10. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, kiranya berkenan memanggil dan menghadirkan para pihak didalam persidangan, selanjutnya mengadili dan memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 21 Agustus 2015 di gereja Masehi Injili Ditimor Bait El Nunhila Kota Kupang sebagaimana tercatat dalam akta perkawinan nomor : 5371-KW-24082015-0007 tanggal 27 Agustus Putus karena perceraian
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa anak Angelmarie Dealova Tande lahir dikupang 1 Juni 2015 yang masih dibawah umur sehingga tetap berada dibawah asuhan Penggugat sebagai ibu hingga berusia 17 tahun dan biaya pemeliharaan tetap menjadi tanggung jawab Tergugat.
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mengirimkan salinan keputusan ini kepada Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Kupang untuk didaftarkan dalam buku yang disiapkan untuk itu.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
6. Apa bila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Halaman 3 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para pihak telah datang menghadap di persidangan dimana Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Oelamasi sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Juli 2019 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil (mediasi telah gagal);

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi telah dinyatakan gagal maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 29 Agustus 2019 sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Gereja Masehi Injili Di Timor Bait El Nunhila pada tanggal 21 Agustus 2015 dan telah dicatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Nomor Akta Perkawinan : 5371-KW-24082015-0007 tanggal 27 Agustus 2015;
3. Bahwa benar sebelum perkawinan dilaksanakan pada 21 Agustus 2015, sudah lahir lebih dahulu seorang anak perempuan yaitu : ANGELMARIE DEALOVA TANDE, lahir di kupang pada tanggal 01 Juni 2015;
4. Bahwa TIDAK BENAR, perkecokan yang terjadi secara terus menerus dan ini adalah jelas bahwa sangat mengada-ada karena Tergugat selalu pergi mencari istri karena Tergugat ingin berumah tangga yang baik namun Penggugat selalu mencari alasan yang sebenarnya secara tidak langsung memancing keributan;
5. Bahwa Setiap pertengkaran sudah didamaikan didepan orangtua atau para saksi pernikahan bahkan pimpinan dari tempat kerja Penggugat;
6. Bahwa Pada point 3 bagian (a) gugatan Penggugat, bahwa TIDAK BENAR sama sekali jika kejadian tersebut tidak pernah terjadi pada Bulan Maret 2016;
7. Bahwa benar Pada point 3 bagian (b) gugatan Penggugat, Tahun 2017 Tergugat dan Penggugat cek cok dikarenakan Tergugat meminta Penggugat untuk jangan membangun percakapan dengan teman laki-laki yang secara tidak langsung menjatuhkan harga diri Tergugat sebagai suami didepan orang lain,

Halaman 4 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Olm



namun Penggugat dengan suara keras tidak terima dan membantah sehingga Tergugat menutup mulut Penggugat. Penggugat yang tidak berhenti diam menggigit tangan Tergugat. Pemicu kembali dilakukan oleh Penggugat;

**8.** Bahwa benar Pada point 3 bagian (c) gugatan Penggugat, percekcoan terjadi di kos-kosan oepura, yang membuat Tergugat mendorong muka Penggugat. Dan Tergugat mendapat cakaran dari Penggugat. Sifat keras kepala dari Penggugat yang sudah diakui sendiri oleh Keluarga Penggugat, selalu menjadi pemicu percekcoan;

**9.** Bahwa benar Pada point 3 bagian (d) gugatan Penggugat, terjadi pertengkaran bertempat di halaman parkir SD Kristen Hosana. Dikarenakan Penggugat menyerang Tergugat, melukai bibir Tergugat dan merampas Anak. Sebelumnya tidak ada percekcoan sama sekali, cuma komunikasi suami istri yang kurang harmonis. Pagi dan siang Tergugat mengantar jemput Penggugat dan Anak disekolah;

**10.** Bahwa berawal dari rasa curiga Tergugat yang adalah suami Sah Penggugat dikarenakan ada percakapan teks lewat Media Whats App yang memicu Tergugat pergi menjemput anak saja dan tidak ada niat untuk bertengkar di sekolah dengan Penggugat. tapi Penggugat datang merampas Anak yang sedang diatas kendaraan beroda 2 yang sementara jalan dan dikemudikan Tergugat. Sehingga melukai bibir Tergugat dan dengan respon kaget Tergugat menampar Penggugat.

**11.** Bahwa Tergugat tidak bermaksud pergi ke sekolah membuat masalah dengan Tergugat, tapi pergi menjemput Anak Angelmarie Dealova Tande karena membaca isi percakapan yang merugikan dan merusak psikis anak dan Tergugat. Pemicu pertengkaran ini adalah ulah dari Penggugat;

**12.** Bahwa Tergugat cemburu adalah ada beberapa teks percakapan dan cara Penggugat menyembunyikan percakapan tersebut yang sangat mencurigakan sehingga Tergugat merasa ditipu dan sakit hati. Selain daripada itu, ada satu kali Penggugat bercakap dengan teman Laki-lakinya yang membuat Tergugat marah karena Penggugat dan Laki-laki tersebut bercakap seolah tidak menghargai Tergugat sebagai suami;

**13.** Bahwa TIDAK BENAR, sekali lagi ditekankan bahwa Penggugat mengada-ada karena tidak pernah ada cek cok di bulan maret 2016 Dan Anak Angelmarie Dealova Tande tidak trauma yang ditimbulkan Tergugat mengingat umur Anak Angelmarie yang masih sangat belum mengerti dan membedakan suara keras, bunyi keras, teriakan dan bentakan. Dan selama ini Anak Angelmarie sangat saksing Tergugat yang adalah Bapak Kandungnya dan Penggugat yang

Halaman 5 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Olm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Ibu Kandungnya dan berulang kali mengatakan bahwa tidak ingin kedua orang tuanya berpisah;

**14.** Bahwa Benar Penggugat pulang kerumah orangtuanya namun TIDAK BENAR jika Penggugat menjadi tempat Tergugat memaki dan memukul. Tergugat selalu menawarkan hal sederhana untuk keharmonisan rumah tangga namun tidak direspon dengan baik oleh Penggugat. Bahkan melayani Tergugat sebagai suami saja sangat tidak seperti seorang istri melayani suaminya. Jarang melayani bahkan jika melayani harus dicomelin;

**15.** Bahwa alasan - alasan yang dijadikan dasar bagi Gugatan Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukan Gugatan Perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 karena percekcoan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya, pemicunya adalah kesalahan yang dibuat oleh Penggugat sendiri;

**16.** Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 "Penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 : *"Perkawinan bukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri tetapi suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja"*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini agar berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan tergugat dalam akta Perkawinan nomor : 5371-KW-24082015-0007 tanggal 27 Agustus 2015;
3. Menyatakan hukum anak Angelmarie Dealova Tande Lahir di Kupang 1 juni 2015 dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex Aquo Et Bono ).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 05 September 2019 dan selanjutnya Tergugat mengajukan Duplik pada tanggal 12 September 2019;

Halaman 6 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor Induk Kependudukan 5371-KW-24082015-0007 No. AK. 869.0024661 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 5371-KW-24082015-0007, tanggal 27 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, yang telah disesuaikan dengan aslinya, dan selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Nikah Nomor 393/SN/2015 SERI MS.A. No. 010171, tertanggal 21 September 2015 yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili Di Timor Jemaat Bait El Nunhila, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya, dan selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor Induk Kependudukan 5301244106150001 AL.8580087173 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5301-LT-31032017-0016, tanggal 31 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya, dan selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Baptisan Nomor 05/GMITV/F/Juli/2015 SERI MS.A. No. 020368, tanggal 30 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili Di Timor Jemaat Bukit Kasih Baumata Barat, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya, dan selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5301242807160001, dengan Nama Kepala Keluarga DONNY TANDE, tanggal 28 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/148/IV/2019/Sektor Kelapa Lima, tanggal 11 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Kelapa Lima Kota Kupang terkait laporan Pelapor ASNAT ROHI tentang peristiwa "KDRT", yang telah disesuaikan dengan aslinya, dan selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Kepingan Compact Disk (CD) yang berisi rekaman video rekaman CCTV terkait laporan Pelapor ASNAT ROHI tentang peristiwa "KDRT" di halaman sekolah SDK Hosana Kota Kupang, dan selanjutnya diberi tanda P-7;

Fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5 berupa fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya;

Halaman 7 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping bukti surat sebagaimana diuraikan di atas Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah menurut agama dan keyakinannya yaitu sebagai berikut :

1. Saksi Anton A. Bire Doko pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan masalah keributan/pertengkaran dan keributan/pemukulan yang dilakukan terhadap Penggugat;
- Bahwa Pemukulan terhadap Penggugat dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi juga ada pada saat terjadinya peristiwa keributan/pemukulan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa Peristiwa keributan/pemukulan oleh Tergugat terhadap Penggugat terjadi di sekolah SDK Hosana Kota Kupang, terjadi sekitar bulan April tahun 2019 namun saksi tidak ingat tanggal dan hari terjadinya peristiwa tersebut;
- Bahwa Kebetulan saksi adalah salah satu orang tua murid yang juga ikut menjemput cucu saksi di SDK Hosana Kota Kupang, dan sebagai orang tua murid bersama orang tua murid yang lainnya sering menunggu anak-anak sekolah saat hendak keluar sekolah sambil menunggu di Pos Keamanan di sekolah tersebut, tiba-tiba saksi melihat Tergugat dengan mengendarai motornya dan dibagian depan motornya sedang membonceng seorang anak kecil (dengan pakaian seragam TK Hosana) dan terlihat juga Penggugat mengejar Tergugat yang sedang berkendara dengan pelan dan membonceng anak kecil tersebut dari arah belakang. Kemudian setelah mendapati Tergugat yang sedang berkendara dengan pelan tersebut kemudian Penggugat menghalangi jalannya kendaraan Tergugat di dekat Pos Keamanan (portal security) sekolah sehingga motor yang dikendarai Tergugat seketika itu juga berhenti melaju dan disitu terjadi tarik-menarik antara Penggugat dan Tergugat terhadap anak kecil yang berada di atas motor Tergugat. Namun saat Penggugat berhasil meraih anak kecil yang tadinya berada di depan motor Tergugat kemudian tiba-tiba Tergugat menampar pipi bagian kiri dari Penggugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, saat itu Tergugat juga mengatakan bahwa Penggugat itu telah berselingkuh dan juga dikatakan oleh Tergugat bahwa Penggugat adalah pelacur. Kemudian saksi dan guru-guru (teman-teman Penggugat) melerai dan merangkul Tergugat serta menyarankan kepada Tergugat untuk mengurus permasalahan antara Tergugat dan Penggugat ke

Halaman 8 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Olm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ruangan sekolah saja, hal ini dikarenakan saat itu terdapat banyak anak-anak sekolah lainnya;

- Bahwa Sepengetahuan saksi, setelah terjadinya keributan/pemukulan terhadap Penggugat tersebut, selanjutnya Penggugat melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian. Kebetulan bahwa di sebelah sekolah SDK Hosana Kota Kupang terdapat Kantor Lantas Resort Kupang dan setelah dilaporkan maka Penggugat diantarkan untuk diproses di Kepolisian Sektor Kelapa Lima Kota Kupang. Setelah itu pihak Kepolisian Sektor Kelapa Lima Kota Kupang menghubungi saksi dan 4 (empat) orang lainnya via telepon genggam untuk dipanggil sebagai saksi dari laporan yang diberikan oleh Penggugat di Kantor Polisi Sektor Kelapa Lima Kota Kupang, namun selanjutnya hanya 2 (dua) kesaksian yang diambil dalam Berita Acara Pemeriksaan saat itu;
- Bahwa Setelah itu dikarenakan pengambilan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian Sektor Kelapa Lima Kota Kupang tersebut memakan waktu yang lama sehingga saksi dan teman-teman yang telah sampai di Kepolisian Sektor Kelapa Lima Kota Kupang tersebut memutuskan untuk kembali ke sekolah untuk menjemput dan mengantar pulang anak-anak, namun pada saat saksi dan teman-teman yang dipanggil untuk menjadi saksi dalam laporan Penggugat tersebut tiba di sekolah, saat itu juga Tergugat datang menghampiri saksi dan teman-teman yang dipanggil untuk menjadi saksi dalam laporan Penggugat tersebut untuk meminta maaf kepada para orang tua murid serta guru-guru SDK Hosana Kota Kupang. Kemudian selanjutnya Kepala Sekolah SDK Hosana Kota Kupang memanggil saksi dan mengatakan bahwa Tergugat ingin bertemu di ruangnya. Pada saat berada di ruangan Kepala Sekolah SDK Hosana Kota Kupang, Tergugat meminta maaf kepada seluruh yang hadir dalam ruang tersebut terkait kejadian/keributan yang telah terjadi antara Tergugat dan Penggugat dan kemudian saksi memberi nasehat agar jikalau terdapat masalah rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat maka jangan diselesaikan di luar (di tempat umum) dan tindakan tadi tidak baik karena menjadi tontonan bagi banyak anak-anak ada saat itu;
- Bahwa Pada saat itu Penggugat masih berada di Kantor Polisi Sektor Kelapa Lima Kota Kupang, sehingga sesaat setelah saksi menasehati Tergugat di ruangan Kepala Sekolah SDK Hosana Kota Kupang tersebut, saksi kembali dihubungi oleh Penggugat via telepon genggam agar saksi kembali ke Kantor Polisi Sektor Kelapa Lima Kota Kupang untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Pada saat itu saksi juga mengajak Tergugat untuk ikut ke Kantor

Halaman 9 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi Sektor Kelapa Lima Kota Kupang. Saksi juga menyarankan kepada Tergugat agar jangan berdalih saat memberikan keterangan dan jangan lupa untuk meminta maaf, dan keterangan yang saksi berikan di Kantor Polisi Sektor Kelapa Lima Kota Kupang hanya sebatas seperti yang telah saksi kemukakan dalam persidangan ini;

- bahwa Saksi tidak melihat Tergugat meminta maaf kepada Penggugat saat itu, karena setelah memberikan keterangan pada penyidik di Kantor Polisi Sektor Kelapa Lima Kota Kupang kemudian saksi diijinkan untuk kembali ke SDK Hosana Kota Kupang untuk menjemput dan mengantar pulang cucu saksi;
- Bahwa Sebelum terjadinya keributan/pemukulan di SDK Hosana Kota Kupang, saksi tidak pernah tahu jikalau ada permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi baru mengetahui bahwa Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami-istri setelah kejadian keributan/pemukulan ini terjadi;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada niat baik untuk berdamai dari Tergugat terhadap Penggugat, karena pada saat berada di dalam ruangan Kepala Sekolah SDK Hosana Kota Kupang, saat itu Tergugat minta maaf dan mengatakan kalau Tergugat merasa malu serta merasa bersalah di depan guru-guru dan Kepala Sekolah SDK Hosana Kota Kupang, namun saksi tidak tahu-menahu terkait urusan dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena cucu saksi bersekolah di SDK Hosana Kota Kupang dan Penggugat adalah salah satu tenaga pengajar (guru) di sekolah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi Paulina Rohi - Hebi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 21 Agustus 2015;
  - Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan mertua Penggugat yakni orang tua dari Tergugat;
  - Bahwa saksi merupakan ibu kandung dari Penggugat;
  - Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat tidak terlalu sering datang mengunjungi saksi, memang pernah datang mengunjungi saksi namun itupun tidak lama dan hanya sebentar saja;

Halaman 10 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Olm



- Bahwa Pada awalnya Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar saat datang ke rumah saksi, namun Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar pada saat berkunjung ke rumah saksi;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saat berkunjung ke rumah saksi terjadi sekitar tahun 2016;
- Bahwa Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang pada tahun 2016 terjadi di rumah saksi dan saat itu saksi berada di rumah;
- Bahwa Pada saat pertengkaran di rumah saksi antara Penggugat dan Tergugat di tahun 2016, selain saksi yang berada dalam rumah, juga ada anak mereka yang sedang tertidur di kamar, sedangkan saksi sedang berada di dapur dan pada saat itu saksi juga mendengar pada saat Penggugat dan anaknya menjerit menangis;
- Bahwa Pada saat mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar saat itu di rumah saksi pada tahun 2016, lalu saksi mendengar Penggugat dan anaknya menjerit, sehingga saksi pergi menuju ke kamar yang mereka tempati dan saksi melihat di dalam kamar tersebut Penggugat dalam posisi tertidur terlentang di atas tempat tidur dengan posisi Tergugat duduk diatas perut dari Penggugat sambil Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, saat itu Penggugat masih ingin menginap 2 (dua) hingga 3 (tiga) hari lagi di rumah saksi sebagai orang tua kandungnya namun Tergugat tidak menghendakinya sehingga mereka bertengkar;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, pada tahun 2016 tersebut usia anak Penggugat dan Tergugat kurang lebih 1 (satu) Tahun;
- Bahwa Setelah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan membawa Penggugat dan Tergugat menemui Pendeta untuk berdoa, dan untuk sementara Penggugat tetap menginap dulu di rumah saksi;
- Bahwa Setelah pertengkaran tersebut didamaikan oleh saksi dan mendapat pelayanan dari Pendeta, Tergugat kemudian datang bersama dengan orang tua saksinya untuk menjemput pulang Penggugat setelah sebelumnya menginap di rumah saksi;
- Bahwa Tidak lama kemudian Penggugat telah bekerja, pada pagi hari Penggugat datang bersama anaknya menemui saksi di rumah saksi dan menceritakan bahwa Tergugat tidak mau mengantar Penggugat pergi bekerja;
- Bahwa Setelah Penggugat menceritakan hal tersebut kepada saksi, Penggugat juga mengatakan bahwa Penggugat ingin kost saja karena rumah yang ditempati saat ini jauh dari tempat kerja Penggugat. Selain itu Penggugat

*Halaman 11 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Olm*



juga bercerita bahwa Tergugat hendak mengantarkan anak Penggugat dan Tergugat ke Baumata (rumah orang tua Tergugat) dan Penggugat memberitahukan kepada saksi bahwa Tergugat memukul Penggugat, sehingga Penggugat mengatakan bahwa Penggugat tidak mau kembali lagi. Namun setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah kost ke belakang Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, namun Penggugat juga menceritakan pada saksi bahwa Penggugat dikurung oleh Tergugat dan Tergugat sering keluar malam untuk bermain;

- Bahwa Penyebab Penggugat saat ini tinggal bersama dengan saksi adalah karena beberapa bulan yang lalu Tergugat sempat menelepon saksi dan memberitahukan bahwa Penggugat telah berselingkuh sehingga Tergugat mengatakan bahwa Tergugat ingin bercerai atau menceraikan Penggugat, dan saksi bertanya apakah Tergugat mengetahui sendiri perihal yang dikatakan Tergugat tersebut, dan dijawab oleh Tergugat bahwa Tergugat yang menangkap basah perbuatan Penggugat tersebut, sehingga saksi hanya mengatakan : “ya, baiklah kalau begitu”, kemudian saksi menanyakan informasi perselingkuhan tersebut kepada Penggugat dan juga saksi bilang kepada Penggugat bahwa Tergugat hendak pergi mengambil anak Penggugat dan Tergugat di sekolah saat itu, sehingga tidak lama kemudian saksi mendapatkan informasi bahwa Tergugat memukul Penggugat di SDK Hosana Kota Kupang;
- Bahwa Pada saat itu Penggugat juga membawa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan saksi di rumah saksi;
- Bahwa Pasca kejadian di sekolah tersebut, Tergugat tidak pernah datang dan meminta maaf kepada saksi maupun Penggugat apalagi mengajak Penggugat untuk kembali pulang bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan orang tua Tergugat tidak pernah berbicara atau berkomunikasi maupun meminta maaf setelah kejadian di SDK Hosana Kota Kupang;
- Bahwa Pada saat saksi mengingatkan Penggugat untuk pulang kerumah setelah menjenguk saksi di rumah saksi, Penggugat hanya mengatakan bahwa Penggugat masih mau tinggal sebentar di rumah saksi sebagai rumah orang tua kandungnya;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, saat itu Penggugat masih di rumah saksi karena Penggugat masih merasa sakit hati terhadap perlakuan Tergugat dan seiring berjalannya waktu barulah Tergugat bersama dengan orang tua saksi datang ke rumah saksi untuk menjemput Penggugat;

*Halaman 12 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Olm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di RSS Baumata namun saksi tidak tahu kapan dan berapa lama mereka tinggal disana;
- Bahwa kemudian Tergugat dan Penggugat kost di sekitar wilayah Oepura Kota Kupang;
- Bahwa pada saat kost di Oepura Kota Kupang, pernah juga terjadi pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat karena pada saat Tergugat mengajak Penggugat untuk mengantar anak Tergugat dan Penggugat ke rumah mertua Penggugat (orang tua Tergugat) namun Penggugat beralasan bahwa sedang tidak enak badan;
- Bahwa setelah kejadian pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat di kost Oepura Kota Kupang tersebut dan Penggugat datang ke rumah saksi, Penggugat juga membawa anak Tergugat dan Penggugat (cucu saksi) serta tinggal bersama dengan saksi untuk sementara waktu;
- Bahwa Saksi diinformasikan penyebab keributan di SDK Hosana Kota Kupang tersebut adalah dikarenakan Penggugat berkomunikasi dengan mantan pacarnya menggunakan aplikasi whatsapp;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, pada pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang pertama saksi tidak ingat itu kapan terjadi maupun alasannya, kejadian pertengkaran kedua terjadi di tahun 2016 di rumah saksi sendiri, karena Penggugat masih mau tinggal dan menginap bersama di rumah saksi, kejadian pertengkaran yang ketiga terjadi karena cucu saksi tidak jadi dibawa ke rumah orang tua Tergugat karena saat itu sedang demam namun saksi tidak ingat persis waktu kejadiannya dan kejadian pertengkaran keempat adalah keributan/pemukulan yang terjadi di SDK Hosana Kota Kupang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah pula menyerahkan surat-surat bukti di depan persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. AK. 869.0024662 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 5371-KW-24082015-0007, tanggal 27 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, yang telah disesuaikan dengan aslinya, dan selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Surat Nikah Nomor 393/SN/2015 SERI MS.A. No. 010171, tertanggal 21 September 2015 yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili Di Timor

Halaman 13 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Olm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jemaat Bait El Nunhila, yang telah disesuaikan dengan aslinya, dan selanjutnya diberi tanda T-2;

3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor Induk Kependudukan 5301244106150001 AL.8580087173 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5301-LT-31032017-0016, tanggal 31 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, yang telah disesuaikan dengan aslinya, dan selanjutnya diberi tanda T-3;

4. Fotocopy Surat Baptisan Nomor 05/GMITV/F/Jul/2015 SERI MS.A. No. 020368, tanggal 30 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili Di Timor Jemaat Bukit Kasih Baumata Barat, yang telah disesuaikan dengan aslinya, dan selanjutnya diberi tanda T-4;

5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5301242807160001, dengan Nama Kepala Keluarga DONNY TANDE, tanggal 28 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, yang telah disesuaikan dengan aslinya, dan selanjutnya diberi tanda T-5;

6. Fotocopy Surat Pernyataan pencabutan Laporan Polisi di Kepolisian Sektor Kelapa Lima Kota Kupang, yang dibuat oleh Pelapor (Penggugat) dan turut diketahui oleh Terlapor (Tergugat) serta orang tua masing-masing pihak, terkait laporan Pelapor ASNAT ROHI tentang peristiwa "KDRT", yang telah disesuaikan dengan fotocopynya, dan selanjutnya diberi tanda T-6;

7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5301242203930001, atas nama DONNY TANDE, yang telah disesuaikan dengan aslinya, dan selanjutnya diberi tanda T-7;

8. Fotocopy hasil *screenshot* percakapan ASNAT ROHI dengan seorang Pria Idaman Lain (PIL) melalui aplikasi *whatsapp web*, dan selanjutnya diberi tanda T-8;

9. Kepingan Compact Disk (CD) yang berisi rekaman video keceriaan anak Penggugat bersama dengan Tergugat, dan selanjutnya diberi tanda T-9;

Menimbang, Fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-6 yang berupa fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya, serta T-8 berupa fotocopy dari *screenshot* aplikasi *whatsapp web* dan T-9 berupa rekaman video;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti sebagaimana diuraikan di atas, pihak Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah menurut agama dan keyakinannya adalah sebagai berikut :

Halaman 14 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Welni Yelfiana Manafe, S.Sos pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan masalah pengajuan proses perceraian antara Asnat Rohi (Penggugat) dan Donny Tande (Tergugat);
- Bahwa Sepengetahuan saksi, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya terjadi sebanyak 2 (dua) kali, dan setiap kali penyelesaiannya saksi juga turut diundang oleh keluarga Tergugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat yang pertama terjadi sekitar bulan Januari 2016 pada saat Tergugat dan Penggugat berada di rumah Ibu kandung dari Penggugat. Sedangkan pertengkaran Tergugat dan Penggugat yang kedua terjadi sekitar bulan April 2019 di SDK Hosana Kota Kupang dan permasalahan tersebut juga dilaporkan kepada pihak kepolisian. Setelah mendapat informasi tentang pertengkaran yang kedua tersebut, saksi menyampaikan agar ditunggu saja kelanjutan prosesnya, namun selanjutnya saksi tidak tahu bagaimana kelanjutan penyelesaiannya dan terakhir saksi diinformasikan oleh Tergugat bahwa permasalahan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat yang kedua terjadi sekitar bulan April 2019 di SDK Hosana Kota Kupang tersebut akan diselesaikan secara kekeluargaan saja;
- Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 Agustus 2015, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat yang berada di RSS Baumata;
- Bahwa Hasil perkawinan antara Tergugat dan Penggugat adalah seorang anak perempuan bernama Angelmarie Dealova Tande;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, saat ini Angelmarie Dealova Tande tinggal bersama bergantian tempat antara Penggugat dan Tergugat karena setiap hari Sabtu saksi melihatnya di Gereja;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali menasehati dan mendamaikan ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar. Kejadian mendamaikan Penggugat dan Tergugat yang pertama berhasil saksi lakukan dengan membawa pulang Penggugat ke rumah Tergugat. Pada kejadian yang kedua itu masalah terjadi ketika Penggugat pergi tinggal di rumah Ibu kandung Penggugat. Hal ini terjadi karena Penggugat tidak mau tinggal bersama dengan Ibu kandung Tergugat lagi, sehingga saat itu Ibu kandung Tergugat mengontrak sebuah rumah bagi Tergugat dan Penggugat untuk ditempati di daerah Baumata. Namun berselang kurang lebih 7 (tujuh) bulan kemudian Penggugat mengatakan

*Halaman 15 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Olm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat tidak mau lagi tinggal di rumah kontrakan tersebut, sehingga Penggugat hendak pergi ke rumah Ibu kandung Penggugat dengan alasan untuk berobat karena sakit akibat sering mengangkat air dari Bak Penampungan Air ke kamar mandi, sehingga Penggugat berkeinginan untuk mencari kost yang dekat dengan tempat kerja Penggugat. Setelah itu saksi tidak tahu kemana Penggugat dan Tergugat pindah atau kost, barulah setelah saksi bertemu dengan Tergugat maka Tergugat menginformasikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pindah dan kost di daerah Oepura Kota Kupang. Dan setelah itu, seiring berjalannya waktu barulah saksi mendapat cerita bahwa Penggugat sudah pindah lagi ke rumah Ibu kandung Penggugat yang beralamat di Jalur 40 Kota Kupang;

- Bahwa Sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah yang berada di RSS Baumata tersebut kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat selanjutnya kost di daerah Oepura Kota Kupang setelah Penggugat dan Tergugat keluar dari rumah kontrakan yang berada di RSS Baumata;
- Bahwa saksi mengetahui alasan atau penyebab kejadian pertengkaran yang kedua antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Pertengkaran yang kedua antara Penggugat dan Tergugat telah diselesaikan melalui proses perdamaian;
- Bahwa Proses perdamaian antara Tergugat dan Penggugat setelah kejadian pertengkaran yang kedua dilakukan di rumah salah satu kerabat Penggugat yang berada di Nunbaun Della Kota Kupang, dan hasilnya adalah bahwa pada saat itu Penggugat hendak bercerai dari Tergugat, sehingga dinasehati agar Penggugat memikirkan kembali niatnya untuk bercerai tersebut kemudian hasilnya disampaikan kepada saksi, namun hal itu tidak pernah disampaikan kepada saksi hingga akhirnya perkara ini diperiksa dalam persidangan di pengadilan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui langsung kejadian tentang percakapan antara Penggugat dan mantan pacarnya yang dilakukan melalui aplikasi *chatting whatsapp*, namun saksi mengetahui cerita tersebut berdasarkan laporan yang disampaikan dalam pertemuan keluarga sebagai upaya perdamaian antara Tergugat dan Penggugat pasca kejadian pertengkaran yang kedua;
- Bahwa Saksi tidak ingat persis tanggal dan harinya, karena waktu itu saksi sedang mengikuti kegiatan KKR (Kebaktian Kebangunan Rohani) di Oepoi

*Halaman 16 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Olm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga saksi tidak melihatnya secara langsung, namun saksi mengetahui cerita tersebut melalui kontak telepon;

- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat terkait dengan permasalahan rumah tangga yang dihadapi agar membina rumah tangga dengan akur dan damai sejahtera;
- Bahwa Pada saat pertemuan keluarga untuk menyelesaikan setiap permasalahan di dalam keluarga, Penggugat dan Tergugat selalu berjanji untuk tidak akan terjadi masalah lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu keseluruhan isi *chatting whatsapp* antara Penggugat dan mantan pacarnya, namun saksi hanya menyarankan Tergugat untuk menyimpan rekaman digital percakapan tersebut sebagai bukti bila diperlukan oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kekerasan fisik dan psikologis yang dialami oleh Penggugat di bulan Januari 2016 akibat perbuatan Tergugat berdasarkan cerita dari Penggugat sendiri dan juga berdasarkan cerita dari Tergugat, sehingga saksi mengatakan bahwa rumah tangga tidak selamanya berjalan mulus;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Meriana Josina Lede pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat menikah sejak tahun 1990;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan masalah antara Asnat Rohi (Penggugat) dan Donny Tande (Tergugat);
- Bahwa Sepengetahuan saksi, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan anak yang bernama Angelmarie Dealova Tande;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, saat ini anak yang bernama Angelmarie Dealova Tande tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Sebagai cucu kandung saksi, tentu saksi pernah merawat Angelmarie Dealova Tande;
- Bahwa Saksi merawat Angelmarie Dealova Tande sejak dilahirkan hingga saat ini berusia kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, selama ini Penggugat selalu bertingkah baik dan tidak pernah ada masalah di hadapan saksi sebagai ibu mertua, namun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Penggugat sudah berada di rumah orang tua Penggugat maka selalu saja ada masalah yang akan timbul;

- Bahwa Saksi pernah diberitahukan tentang pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat pada saat di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak terlalu tahu detail tentang alasan dan ceritanya, namun sepengetahuan saksi pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat pada saat di rumah orang tua Penggugat disebabkan oleh karena Penggugat terlalu sering pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Penggugat tidak terlalu berbaur dengan tetangga sekitar;
- Bahwa Penggugat dan keluarganya pernah datang ke rumah saksi untuk merampas anak Tergugat yang bernama Angelmarie Dealova Tande;
- Bahwa Pada saat Penggugat datang ke rumah saksi, tampak seperti orang yang lagi memiliki permasalahan;
- Bahwa Kejadian dimana Penggugat dan keluarganya pernah datang ke rumah saksi untuk merampas anak Tergugat yang bernama Angelmarie Dealova Tande juga sempat diurus oleh pihak kepolisian yang datang ke rumah saksi;
- Bahwa Saksi selalu mengurus anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Angelmarie Dealova Tande sejak pagi hari hingga pada malam hari sebelum Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah, dan saksi sering bercerita dengan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Angelmarie Dealova Tande;
- Bahwa Saksi selalu mengurus anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Angelmarie Dealova Tande sejak pagi hari hingga pada malam hari sebelum Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah, dan saksi sering bercerita dengan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Angelmarie Dealova Tande;
- Bahwa Saksi tidak ingat persis tanggal dan harinya, namun saat itu kejadiannya di rumah RSS Baumata;
- Bahwa Saksi pernah menelepon Penggugat saat berada di rumah orang tua Penggugat untuk menanyakan alasan Penggugat tidak pulang ke rumah ketika sudah kurang lebih 1 (satu) minggu Penggugat dan anak Angelmarie Dealova Tande tidak pulang kembali ke rumah, dan saat itu dijawab oleh Penggugat bahwa Penggugat tidak mau pulang, dikarenakan Penggugat sedang sakit dan tidak ada yang mengurus Penggugat bila pulang kembali ke

*Halaman 18 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Olm*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah di RSS Baumata. Penggugat juga mengatakan kepada saksi untuk menanyakan kebenaran hal tersebut kepada anak saksi (Tergugat);

- Bahwa Pada saat Penggugat mengeluh bahwa Penggugat sedang sakit pinggang, saksi bertanya dan mengajak Penggugat untuk pergi periksa ke dokter, namun Penggugat tidak pernah mau. Kemudian saksi juga bertanya dan mengajak Penggugat untuk pergi ke tukang urut namun Penggugat juga tidak pernah mau. Setelah itu Penggugat hanya memberitahukan kepada saksi bahwa Penggugat hendak ke rumah ibu Penggugat untuk diurut dan sejak saat itu Penggugat tidak pernah pulang ke rumah lagi;
- Bahwa Saksi pernah tahu bahwa telah dilaksanakan mediasi bagi Tergugat dan Penggugat di rumah salah satu kerabat Penggugat namun Saksi tidak hadir dan saksi tidak tahu apa isi pembicaraan dalam pertemuan mediasi tersebut, dan yang hadir dalam pertemuan mediasi tersebut adalah orang tua saksi nikah serta Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah berbuat kasar kepada anak Angelmarie Dealova Tande dengan cara menarik anak Angelmarie Dealova Tande dengan kasar pada saat anak Angelmarie Dealova Tande sedang saksi gendong, dan kejadian tersebut disaksikan oleh tetangga yang berteriak dengan maksud agar Penggugat tidak meneruskan tindakannya, namun saat itu Penggugat tidak menghiraukan semua teguran tetangga tersebut dan tidak mau melepaskan cengkramannya dari tubuh anak Angelmarie Dealova Tande;
- Bahwa Setiap kali ada masalah, maka Penggugat selalu meminta maaf juga kepada saksi, dan hal itu terjadi berulang-ulang kali namun tetap saksi memaafkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah memberikan uang kepada saksi untuk membeli kebutuhan anak Angelmarie Dealova Tande seperti susu maupun kebutuhan lainnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar cerita dari tetangga tentang keadaan ataupun pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat selama berada di rumah kontrakan di RSS Baumata;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui apa yang menjadi alasan Penggugat yang tidak mau tinggal serumah dengan saksi sebagai mertua dan orang tua dari Tergugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, tidak pernah saksi menyuruh Penggugat untuk bekerja di dalam rumah atau mengurus pekerjaan urusan rumah tangga, setiap harinya Penggugat selalu tinggal di dalam kamar setiap kali pulang kerja;

Halaman 19 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menginginkan perceraian antara Tergugat dan Penggugat namun saksi mengembalikan semuanya kepada Tergugat dan Penggugat karena dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah membuahkan anak Angelmarie Dealova Tande;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat di bulan April 2019 setelah Tergugat memberitahukan kepada saksi via telepon bahwa Tergugat sedang berada di Kantor Polisi Kelapa Lima Kota Kupang;
- Bahwa Saat ini anak Angelmarie Dealova Tande tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah pergi ke rumah orang tuanya dan tidak kembali selama kurang lebih 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi II dari Tergugat tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan pihak Tergugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 17 Oktober 2019 dan selanjutnya para pihak mohon putusan atas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai di dalam Surat Gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya di persidangan dan Tergugat datang menghadap sendiri pula di persidangan dan masing-masing pihak telah mengajukan hal-hal seperti telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Gereja Masehi Injili Di Timor Bait El Nunhila Kota Kupang, pada tanggal 21 Agustus 2015 dan telah dicatat pada kantor catatan sipil Kota Kupang dengan nomor akta perkawinan : 5371-KW-24082015-0007 tanggal 27 Agustus 2015 sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum dan sebelum perkawinan dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2015, sudah lahir lebih dahulu seorang anak

Halaman 20 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yaitu : ANGELMARIE DEALOVA TANDE, lahir dikupang pada tanggal 01 Juni 2015;

Menimbang Bahwa, setelah dilaksanakan perkawinan, belum mencapai 1 (satu) tahun atau kurang lebih 7 (tujuh) bulan menikah maka timbullah pertengkaran dan cek-cok secara terus menerus hingga saat ini, termasuk adanya kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat Terhadap Penggugat, baik dilakukan di rumah maupun di depan umum seperti:

- a. Pada bulan Maret 2016 bertempat di rumah ibu Penggugat dihadapan ibu penggugat tergugat memukul penggugat;
- b. Pada Tahun 2017 bertempat di rumah kontrakan di baumata;
- c. Pada Tahun 2018 bertempat di kos-kosan di Oepura;
- d. Pada Bulan april 2019 bertempat di SD Kristen Hosana, tempat penggugat mengajar tergugat memukul penggugat dihadapan murid murid penggugat.;

Menimbang Bahwa cek-cok yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, berawal dari sikap Tergugat yang cemburuan terhadap Penggugat. Dimana Tergugat cemburu apabila Penggugat berinteraksi/ bersosialisasi dengan teman teman Penggugat;

Menimbang bahwa Perbuatan Tergugat memukul Penggugat pada bulan maret 2016 bertempat di rumah Ibu penggugat dan dihadapan ibu Penggugat dan anak Angelmarie Dealova Tande yang masih balita sehingga perbuatan Tergugat menimbulkan trauma bagi Angelmarie Dealova Tande Dealova Tande sehingga apabila mendengar suara keras/bentakan maka Angelmarie Dealova Tande langsung ketakutan dan menangis;

Menimbang Bahwa atas perbuatan-perbuatan tergugat dan terjadi cek-cok berepanjangan maka pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil karena tergugat tidak pernah berubah, sikap dan perilakunya;

Menimbang bahwa Bahwa memperhatikan sikap tergugat, maka adalah beralasan, seorang anak perempuan bernama Angelmaria Dealova Tande lahir di Kupang pada tanggal 1 Juni 2015 tetap berada dibawah asuhan penggugat sebagai ibu kandung, sampai berusia 17 tahun, sedangkan biaya untuk mengasuh anak tersebut tetap menjadi tanggung jawab Tergugat sebagai ayah;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan sebelum perkawinan dilaksanakan pada 21 Agustus 2015, sudah lahir lebih dahulu seorang anak perempuan yaitu : ANGELMARIE DEALOVA TANDE, lahir di kupang pada tanggal 01 Juni 2015;

Halaman 21 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam jawabannya juga Tergugat menyatakan Bahwa tidak benar, percekcoan yang terjadi secara terus menerus dan ini adalah jelas bahwa sangat mengada-ada karena Tergugat selalu pergi mencari istri karena Tergugat ingin berumah tangga yang baik namun Penggugat selalu mencari alasan yang sebenarnya secara tidak langsung memancing keributan;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa Setiap pertengkaran sudah didamaikan didepan orangtua atau para saksi pernikahan bahkan pimpinan dari tempat kerja Penggugat;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat yaitu Tahun 2017 Tergugat dan Penggugat cek-cok dikarenakan Tergugat meminta Penggugat untuk jangan membangun percakapan dengan teman laki-laki yang secara tidak langsung menjatuhkan harga diri Tergugat sebagai suami didepan orang lain, namun Penggugat dengan suara keras tidak terima dan membantah sehingga Tergugat menutup mulut Penggugat. Penggugat yang tidak berhenti diam, menggigit tangan Tergugat. Pemicu kembali dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat membenarkan dalil Gugatan penggugat yaitu percekcoan terjadi di kos-kosan Oepura, yang membuat Tergugat mendorong muka Penggugat. dan Tergugat mendapat cakaran dari Penggugat. Sifat keras kepala dari Penggugat yang sudah diakui sendiri oleh keluarga Penggugat, selalu menjadi pemicu percekcoan;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat membenarkan dalil Gugatan Penggugat yaitu bahwa benar terjadi pertengkaran bertempat di halaman parkir SD Kristen Hosana. Dikarenakan Penggugat menyerang Tergugat, melukai bibir Tergugat dan merampas Anak. Sebelumnya tidak ada percekcoan sama sekali, cuma komunikasi suami istri yang kurang harmonis. Pagi dan siang Tergugat mengantar jemput Penggugat dan Anak disekolah;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa Penggugat mengada-ada karena tidak pernah ada cek-cok di bulan Maret 2016 Dan Anak Angelmarie Dealova Tande tidak trauma yang ditimbulkan Tergugat mengingat umur Anak Angelmarie yang masih sangat belum mengerti dan membedakan suara keras, bunyi keras, teriakan dan bentakan. Dan selama ini anak Angelmarie sangat sayang Tergugat yang adalah Bapak kandungnya dan Penggugat yang adalah Ibu kandungnya dan berulang kali mengatakan bahwa tidak ingin kedua orang tuanya berpisah;

Menimbang, bahwa dari uraian pokok gugatan Penggugat tersebut diatas maka untuk membuktikan dalilnya-dalil, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat yaitu P-1 sampai dengan P-7 dan saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas, alat bukti mana telah di bubuhi Materai dan di legalisir namun bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5

Halaman 22 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Alat bukti surat tersebut sebagai petunjuk dalam perkara ini yang akan dihubungkan dengan kebenaran yang diungkapkan oleh Penggugat dan Tergugat serta keterangan-keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Berdasarkan dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Gereja Masehi Injili Di Timor Bait El Nunhila Kota Kupang , pada tanggal 21 Agustus 2015 dan telah dicatat pada kantor catatan sipil Kota Kupang dengan nomor akta perkawinan : 5371-KW-24082015-0007 tanggal 27 Agustus 2015 sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum dan sebelum perkawinan dilaksanaka pada tanggal 21 agustus 2015, sudah lahir lebih dahulu seorang anak perempuan yaitu : ANGELMARIE DEALOVA TANDE, lahir dikupang pada tanggal 01 Juni 2015, bahwa apabila dihubungkan dengan jawaban Tergugat bahwa Tergugat membenarkan dalil Gugatan Penggugat tersebut sehingga menurut hemat majelis hakim hal tersebut merupakan kebenaran yang tidak dapat dibantahkan yang mana apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat maupun saksi-saksi dari Tergugat yang menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, serta apabila dihubungkan bukti surat berupa P-1 yaitu Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor Induk Kependudukan 5371-KW-24082015-0007 No. AK. 869.0024661 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 5371-KW-24082015-0007, tanggal 27 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dan P-2 Surat Nikah Nomor 393/SN/2015 SERI MS.A. No. 010171, tertanggal 21 September 2015 yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili Di Timor Jemaat Bait El Nunhila, walaupun bukti surat P-2 tersebut tidak diajukan aslinya namun menurut Hemat Majelis hakim oleh karena Tergugat mengakui bahwa dirinya merupakan suami dari Penggugat dan berdasarkan keterangan saksi-saksi baik dari penggugat maupun dari Tergugat membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri maka dengan demikian Majelis hakim menyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat merupakan Pasangan suami istri yang sah menurut Hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3 yaitu berupa Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor Induk Kependudukan 5301244106150001 AL.8580087173 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5301-LT-31032017-0016, tanggal 31 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang dan bukti Surat Baptisan Nomor 05/GMIT/V/F/Jul/2015 SERI MS.A. No. 020368, tanggal 30 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili Di Timor Jemaat Bukit Kasih Baumata Barat yang menerangkan bahwa anak Angelmarie Dealova Tande lahir

*Halaman 23 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Olm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikupang 1 Juni 2015 yang merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat, yang mana bukti surat tersebut tidak diajukan aslinya namun Tergugat dalam jawabannya membenarkan bahwa Angelmari Dealova Tande merupakan anak kandungnya sehingga Pengakuan tersebut merupakan kebenaran yang tidak terbantahkan dan dihubungkan dengan bukti P-1 dan P-2 setelah Majelis hakim menilai ternyata Angelmari Dealova Tande lahir sebelum Penggugat dan Tergugat meelangsungkan pernikahan sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa sebelum perkawinan dilaksanakan pada tanggal 21 agustus 2015, sudah lahir lebih dahulu seorang anak perempuan yaitu : ANGELMARIE DEALOVA TANDE, lahir dikupang pada tanggal 01 juni 2015 merupakan dalil yang tak terbantahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa setelah dilaksanakan perkawinan, belum mencapai 1 (satu) tahun atau kurang lebih 7 (tujuh) bulan menikah maka timbullah pertengkaran dan cek-cok secara terus menerus hingga saat ini, termasuk adanya kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat Terhadap Penggugat, baik dilakukan di rumah maupun di depan umum seperti.

- a. Pada bulan Maret 2016 bertempat di rumah ibu Penggugat dihadapan ibu penggugat tergugat memukul penggugat;
- b. Pada Tahun 2017 bertempat di rumah kontrakan di Baumata;
- c. Pada Tahun 2018 bertempat di kos-kosan di Oepura;
- d. Pada Bulan april 2019 bertempat di SD Kristen Hosana, tempat penggugat mengajar tergugat memukul penggugat dihadapan murid murid penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya tersebut di atas Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Anton A. Bire Doko, di depan persidangan menerangkan bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan masalah keributan/pertengkaran dan keributan/pemukulan yang dilakukan terhadap Penggugat oleh Tergugat yang mana pada saat kejadian peristiwa keributan/pemukulan oleh Tergugat terhadap Penggugat saksi ada disana, bahwa kebetulan saksi adalah salah satu orang tua murid yang juga ikut menjemput cucu saksi di SDK Hosana Kota Kupang, dan sebagai orang tua murid bersama orang tua murid yang lainnya sering menunggu anak-anak sekolah saat hendak keluar sekolah sambil menunggu di Pos Keamanan di sekolah tersebut, tiba-tiba saksi melihat Tergugat dengan mengendarai motornya dan dibagian depan motornya sedang membonceng seorang anak kecil (dengan pakaian seragam TK Hosana) dan terlihat juga Penggugat mengejar Tergugat yang sedang berkendara dengan pelan dan membonceng anak kecil tersebut dari arah belakang. Kemudian setelah mendapati Tergugat yang sedang berkendara dengan pelan tersebut kemudian Penggugat

*Halaman 24 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Olm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalangi jalannya kendaraan Tergugat di dekat Pos Keamanan (portal security) sekolah sehingga motor yang dikendarai Tergugat seketika itu juga berhenti melaju dan disitu terjadi tarik-menarik antara Penggugat dan Tergugat terhadap anak kecil yang berada di atas motor Tergugat. Namun saat Penggugat berhasil meraih anak kecil yang tadinya berada di depan motor Tergugat kemudian tiba-tiba Tergugat menampar pipi bagian kiri dari Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi berikutnya yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Paulina Rohi - Hebi yang menerangkan bahwa saksi merupakan ibu kandung dari Penggugat, bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan mertua Penggugat yakni orang tua dari Tergugat, bahwa sepengetahuan saksi, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saat berkunjung ke rumah saksi terjadi sekitar tahun 2016, bahwa pada saat mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar saat itu di rumah saksi pada tahun 2016, saksi mendengar Penggugat dan anaknya menjerit, sehingga saksi pergi menuju ke kamar yang mereka tempati dan saksi melihat di dalam kamar tersebut Penggugat dalam posisi tertidur terlentang di atas tempat tidur dengan posisi Tergugat duduk diatas perut dari Penggugat sambil Tergugat memukul Penggugat, bahwa pertengkaran tersebut terjadi karena, saat itu Penggugat masih ingin menginap 2 (dua) hingga 3 (tiga) hari lagi di rumah saksi sebagai orang tua kandungnya namun Tergugat tidak menghendaknya sehingga mereka bertengkar;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;

*Halaman 25 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Olm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan bahwa gugatan perceraian di dalam perkara ini didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dari Uraian diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar ada Percekcokan dan Pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3180/K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987, pengertian cekcok terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheelebare tweespalt*) bukanlah ditekan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, tetapi dari kenyataan benar terbukti adanya cekcok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini, pembuktian tidak didasari aspek penyebab cekcok, tetapi cukup dibuktikan ada fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa pengertian perselisihan dapat diartikan, perbedaan yang terjadi diantara kedua belah pihak dalam bentuk pendapat, sikap maupun perilaku. Sedangkan pertengkaran, merupakan ucapan/perbantahan dengan perang mulut, mengeluarkan suara keras atau bentakan kasar maupun kekerasan fisik antara satu pihak terhadap lainnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan Jawaban dari Tergugat yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil dari Gugatan Penggugat namun menurut Tergugat pokok permasalahan terjadinya pertengkaran berada pada Penggugat yang mana menurut Tergugat bahwa Penggugat orangnya sangatlah keras kepala;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi diatas apabila dihubungkan dengan Gugatan dan jawaban para pihak maka menurut majelis hakim Penggugat dan Tergugat membenarkan bahwa sering adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa penyebab pertengkaran-pertengkaran tersebut disebabkan oleh sikap Tergugat yang cemburu

Halaman 26 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat begitu juga terhadap jawaban dari Tergugat yang menyatakan bahwa pertengkaran-pertengkaran tersebut timbul karena sikap Penggugat yang terlalu keras kepala, sehingga apabila memperhatikan Yurisprudensi diatas tidaklah menjadi persoalan siapa pemicu dari pertengkaran tersebut namun dilihat dari apakah pertengkaran tersebut memang sering terjadi dan sulit untuk didamaikan karena berdasarkan keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat maupun dari Tergugat setiap pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selalu didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat bahkan oleh saksi perkawinannya yaitu Saksi Welni Yelfiana Manafe, S.Sos yang mana pada pertengkaran terakhir yaitu di tempat kerja Penggugat di SDK Hosana Kota Kupang saksi Welni Yelfiana Manafe, S.Sos., sudah mengupayakan perdamaian namun Penggugat tidak menanggapi dan akhirnya mengajukan Gugatan Cerai saat ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Pokok Perkawinan), perkawinan ialah ikatan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan dalam Yurisprudensi Putusan MA RI No. 54 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, dan sudah meminta cerai dimana pihak Tergugat juga tidak dapat membuktikan bahwa tidak terjadi percekcoan terus menerus yang mempengaruhi hubungan rumah tangga mereka maka telah terbukti bahwa antara suami istri sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan MA Nomor 1020 K/Pdt/1986 menyatakan bahwa dalam suatu perkawinan apabila suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga seperti yang disebut dalam Pasal 19 huruf F PP Nomor 9 Tahun 1975, dimana hal ini dikuatkan oleh keterangan Para saksi, maka Gugatan yang meminta perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 yaitu agar mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, menurut Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan petitum tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2, 3, 4 dan angka 5 terlebih dahulu oleh karena Majelis Hakim belum dapat memastikan apakah seluruh petitum gugatan penggugat dapat dikabulkan atau tidak;

*Halaman 27 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Olm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 yaitu “Menyatakan sebagai hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 21 Agustus 2015 di Gereja Masehi Injili Di Timor Bait El Nunhila Kota Kupang, sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 5371-KW-24082015-0007 tanggal 27 Agustus 2015 Putus karena perceraian”, yang telah diuraikan diatas maka terhadap petitum 2 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Nomor 3 “Menyatakan sebagai hukum bahwa anak Angelmari Dealova Tande lahir dikupang 1 Juni 2015 yang masih dibawah umur sehingga tetap berada dibawah asuhan Penggugat sebagai ibu hingga berusia 17 tahun dan biaya pemeliharaan tetap menjadi tanggung jawab Tergugat, maka terhadap petitum nomor 3 tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah berada dalam asuhan Penggugat sebagaimana selama ini telah berlangsung, maka untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis terhadap anak yang masih di bawah usia tersebut yang ditimbulkan pada pasca perceraian, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada anak-anak yang kemungkinan dialaminya, maka Majelis Hakim berkeyakinan agar mengenai Pengasuhan anak tersebut agar tetap berjalan dan dilaksanakan sebagaimana seperti saat ini berlangsung yakni Bersama ibu kandungnya yaitu Pengugat dan sama sekali tidak akan mengurangi ataupun menghalangi hak-hak Tergugat (ayah kandungnya) untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang ayah (orang tua) kandung terhadap anaknya yang bernama Angelmari Dealova Tande, untuk turut bertanggung jawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak tersebut, dengan cara-cara yang disepakati oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua kandung anak tersebut, sehingga nantinya kalau anak tersebut sudah mencapai usia dewasa maka anak tersebut diberikan kesempatan untuk memilih apakah akan bersama dengan Bapak kandungnya/Tergugat atau bersama dengan Ibu kandungnya /Penggugat sehingga mengenai Petitum nomor 3 dari gugatan penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 4 “Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mengirimkan salinan keputusan ini kepada Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Kupang untuk didaftarkan dalam buku yang disiapkan untuk itu”, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan di bawah ini sebagai berikut;

*Halaman 28 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Olm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 40 ayat 1 Nomor 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", maka Majelis menambahkan amar khusus mengenai kewajiban para pihak untuk melaporkan perceraian, sebagaimana ketentuan terasbut diatas;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat angka 5 (lima) yang meminta agar menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika ditelusuri kembali rangkaian pertimbangan unsur diatas ternyata Tergugat sebagai pihak yang kalah, dan berhubungan dengan itu sesuai ketentuan Pasal 192 RBg biaya perkara ini patut dibebankan kepada Tergugat yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan dan gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya sehingga petitum angka 1 menurut Majelis Hakim dapat dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 21 Agustus 2015 di gereja Masehi Injili Di Timor Bait El Nunhila Kota Kupang, sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 5371-KW-24082015-0007 tanggal 27 Agustus Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat bernama Angelmarie Dealova Tande, lahir di Kupang 01 Juni 2015 yang masih dibawah umur, tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya dan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya serta melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai ayah kandungnya tanpa ada halangan dari siapapun;

Halaman 29 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Kantor Pencatatan Sipil Kota Kupang guna dicatat dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Kantor Pencatatan Sipil Kota Kupang, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.321.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019 oleh kami **I Made A. Nugraha, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.**, dan **Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Oktein Josephus Susak, S.Pd., S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, dan dengan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd./

ttd./

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.

I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H.

ttd./

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Oktein Josephus Susak, S.Pd., S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp.	75.000,-
3.	Panggilan	Rp.	1.200.000,-
4.	Materai	Rp.	6.000,-
5.	<u>Redaksi</u>	Rp.	<u>10.000,-</u>

Halaman 30 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah**    **Rp. 1.321.000,-**  
(satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

TURUNAN RESMI

PANITERA

PENGADILAN NEGERI OELAMASI

**M. YUNUS, S.H.**

**NIP. 196509131990031002**

*Halaman 31 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Olm*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)